

MONITOR BERITA

14

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2004

Kasus Buyat

LSM Minta Tersangka

JAKARTA, KOMPAS — Kesimpulan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Markas Besar Kepolisian RI yang menetapkan Teluk Buyat tercemar, harus segera ditindaklanjuti dengan menetapkan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sebagai tersangka. Langkah ini sekaligus merupakan awal mengakhiri polemik di seputar kasus pencemaran Teluk Buyat.

Pencemaran air laut yang melebihi ambang batas baku mutu, seperti yang diungkapkan tim puslabfor, ditambah fakta PT NMR sebagai sumber pengirim limbah terbesar ke Teluk Buyat, dinilai kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sudah cukup sebagai bukti permulaan pemeriksaan. "Polisi harus bergerak cepat dengan bukti yang sudah ada," kata Koordinator Nasional Jaringan Tambang (Jatam) Siti Maimunah dalam jumpa pers di Kantor Walhi Jakarta, Jumat (20/8).

Hadir pula Direktur Eksekutif Walhi Longgana Ginting, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) Indro Sugianto, dan perwakilan Lem-

baga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Haris Semendawai.

Keputusan Mabes Polri yang meminta PT NMR berhenti beroperasi, dinilai kalangan orop sebagai langkah maju. Khususnya, mengurangi risiko cemaran semakin banyak. Namun, langkah itu dinilai lebih tepat lagi bila segera diikuti pemeriksaan terhadap PT NMR dengan tuduhan pidana lingkungan.

Polisi juga diharapkan cepat berkoordinasi dengan tim-tim terpadu seperti tim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Departemen Kesehatan (Depkes), dan tim independen Gubernur Sulawesi Utara. Koordinasi diharapkan tidak justru memperlambat penyidik-

an atau menghentikannya.

Pengalaman selama ini kasus-kasus yang melibatkan korporasi multinasional sering kali diikuti tekanan politis negara tempat perusahaan berasal. Ujung-ujungnya, penyelidikan dihentikan tanpa sanksi.

Munculnya perintah penghentian penyidikan juga dikawatirkan datang dari Pemerintah RI bila polisi tidak segera memulai pemeriksaan. Hal itu bisa saja terjadi sebelum pemilihan umum dengan alasan keamanan, atau kebijakan pemerintahan yang baru terpilih.

Untuk mengeliminir kekhawatiran, kalangan LSM meminta polisi mengubah rencana kerja. Bila sebelumnya penyidikan polisi dilanjutkan setelah menerima laporan dari tim terpadu yang bekerja tiga bulan, maka kini pemeriksaan harus dipercepat menggunakan bukti-bukti yang sudah ada.

Di pihak lain, kata Longgana Ginting, seluruh tim terpadu kasus Buyat bekerja dengan fokus membantu menemukan bukti-bukti yang menguatkan temuan tim puslabfor. (GSA)